



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RESKY bin ALFIAN GAFAR;**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/5 Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Bougenville Blok JN 81, RT 025 Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan 2 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 21 Desember 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 13 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn tanggal 13 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RESKY BIN ALFIAN GAFAR bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya” melanggar Pasal 353 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 487 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RESKY BIN ALFIAN GAFAR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata Tajam Jenis Parang Tanpa Gagang;
Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar baju warna putih dengan bercak darah;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau dengan bercak darah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/MBULI/Eoh.2/2/2025 tanggal 13 Februari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RESKY BIN ALFIAN GAFAR pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di RT.009, Desa

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah “dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekira tahun 2023 di rumah Terdakwa yang beralamat di Perumahan Bougenville Blok JN 81, RT.025, Kelurahan Kenali Besar, Kota Jambi, Terdakwa sedang mengamuk karena hendak diamankan oleh orang tua Terdakwa, saat itu dikarenakan kesulitan untuk mengamankan Terdakwa, orang tua Terdakwa meminta bantuan saksi RITA WANTO BIN RASIDIN (selanjutnya disebut saksi RITA) sehingga Terdakwa berhasil diamankan ke Polsek Bajubang dan selanjutnya menjalani hukuman;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 Terdakwa yang teringat dan sakit hati bahwa saksi RITA telah membantu orang tua Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa kemudian sekira pukul 11.00 WIB tepatnya di warung Sdr. ROMI (Daftar Pencarian Saksi) yang beralamat di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari Terdakwa membeli 2 (dua) buah parang dan berniat mencari keberadaan saksi RITA. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi menuju Pondok yang beralamat di RT.009, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Revo warna Hitam (Daftar Pencarian Barang) sambil membawa 2 (dua) buah parang;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.40 WIB sesampainya di Pondok saksi RITA yang beralamat di RT.009, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang Terdakwa melihat saksi HARIYADI BIN TUKIYONO (selanjutnya disebut saksi HARIYADI), saksi MU'AMALLA BIN M.AMIN (selanjutnya disebut saksi MU'AMALLA) dan saksi WARISNO BIN KASIO (selanjutnya disebut saksi WARISNO) yang sedang duduk santai sembari bermain Handphone lalu Terdakwa menghampirinya sembari membawa 2 (dua) buah parang dan mengatakan “ MANO KAK RITA” saksi WARISNO menjawab“ KA RITA LAGI KE ACARA KONDANGAN” , Terdakwa kembali mengatakan “SIAPO DI ANTARA KAMU NI YANG BERANI DENGAN AKU NI, KALO ADO KITO BIKIN SURAT PERNYATAAN?” (sambil Terdakwa melemparkan 1 (satu) parang ke saksi HARIYADI, saksi MU'AMALLA dan saksi WARISNO)

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



kemudian saksi WARISNO menjawab “DAK BANG KAMI DAK ADO YANG BERANI DENGAN ABANG”. Lalu Terdakwa meminta saksi WARISNO untuk menghubungi saksi RITA kemudian saksi WARISNO menghubungi saksi RITA melalui telepon dengan mengatakan “KAK INI ADO YANG NYARI, SAYO DAK KENAL” lalu saksi RITA menjawab “SAPO” dan saksi WARISNO kembali menjawab “ CEPAT LAH KESINI ORANGNYO DAK MAU NGASIH TAU SIAPO” kemudian saksi RITA menjawab “ YO TUNGGU LAH BENTAR NI NAK SELESAI ACARONYO” lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi, setelah itu Terdakwa menuju ke pondok kembali dengan menggunakan sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) buah parang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB sesampainya Terdakwa di pondok tersebut Terdakwa turun dari motornya sambil membawa 1 (satu) buah parang dan menghampiri saksi HARIYADI, saksi MU'AMALLA dan saksi WARISNO dan menanyakan “MANO NI YANG DITUNGGU DAK ADO DATANG JUGO?” namun saksi HARIYADI, saksi MU'AMALLA dan saksi WARISNO tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kesal dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah kepala saksi HARIYADI akan tetapi saksi HARIYADI menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat tangan saksi HARIYADI terluka dan kemudian saksi HARIYADI berlari dan meninggalkan pondok tersebut namun Terdakwa mengejar saksi HARIYADI hingga saksi HARIYADI terjatuh, pada saat saksi HARIYADI terjatuh Terdakwa mengayunkan kembali parangnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah bokong saksi HARIYADI sehingga mengakibatkan bokong saksi HARIYADI lecet. Melihat hal tersebut, saksi MU'AMALLA mendekati Terdakwa dan saksi HARIYADI dengan maksud melerai akan tetapi Terdakwa malah mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi MU'AMALLA dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi MU'AMALLA menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri saksi MU'AMALLA terluka;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HARIYADI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Majid Batoe Nomor: 350/9378/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 atas nama HARIYADI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Zulkarnain Marbun selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdoel Majid Batoe dengan kesimpulan: Tampak luka robek di punggung tangan kanan ukuran 7cm x 0,7cm, Tampak luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 7cm x 0,2 cm, yang diakibatkan oleh benda tajam;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MU'AMALLA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Majid Batoe Nomor: 350/9379/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 atas nama MU'AMALLA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Zulkarnain Marbun selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Majid Batoe dengan kesimpulan: Luka robek pada lengan bawah kiri ukuran 5cm x 0,5cm, yang diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa berdasarkan putusan nomor:217/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara penganiayaan dengan pidana 8 (delapan) bulan penjara;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RESKY BIN ALFIAN GAFAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (1) KUHP jo. Pasal 487 KUHP; SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RESKY BIN ALFIAN GAFAR pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di RT.009, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan, melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menuju ke Pondok saksi RITA yang beralamat di RT.009, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari menggunakan sepeda motor miliknya dan membawa 2 (dua) buah parang, Terdakwa melihat saksi HARIYADI BIN TUKIYONO (selanjutnya disebut saksi HARIYADI), saksi MU'AMALLA BIN M.AMIN (selanjutnya disebut saksi MU'AMALLA) dan saksi WARISNO BIN KASIO (selanjutnya disebut saksi WARISNO) yang sedang duduk santai sembari bermain Handphone di pondok RT.009, Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang Terdakwa

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



menghampirinya sembari membawa 2 (dua) buah parang dan mengatakan “MANO KAK RITA” saksi WARISNO menjawab “KA RITA LAGI KE ACARA KONDANGAN” , Terdakwa kembali mengatakan “SIAPO DI ANTARA KAMU NI YANG BERANI DENGAN AKU NI, KALO ADO KITO BIKIN SURAT PERNYATAAN?” (sambil Terdakwa melemparkan 1 (satu) parang ke saksi HARIYADI, saksi MU’AMALLA dan saksi WARISNO) lalu saksi WARISNO menjawab “DAK BANG KAMI DAK ADO YANG BERANI DENGAN ABANG”. Lalu Terdakwa meminta saksi WARISNO untuk menghubungi saksi RITA kemudian saksi WARISNO menghubungi saksi RITA melalui telepon dengan mengatakan “KAK INI ADO YANG NYARI, SAYO DAK KENAL” lalu saksi RITA menjawab “SAPO” dan saksi WARISNO kembali menjawab “ CEPAT LAH KESINI ORANGNYO DAK MAU NGASIH TAU SIAPO” kemudian saksi RITA menjawab “ YO TUNGGU LAH BENTAR NI NAK SELESAI ACARONYO” lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mandi, setelah itu Terdakwa menuju ke pondok kembali dengan menggunakan sepeda motornya sambil membawa 1 (satu) buah parang;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa kembali ke pondok tersebut dengan menggunakan sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah parang dan kemudian Terdakwa turun dari motornya sambil membawa 1 (satu) buah parang dan menghampiri saksi HARIYADI, saksi MU’AMALLA dan saksi WARISNO dan menanyakan “MANO NI YANG DITUNGGU DAK ADO DATANG JUGO?” namun saksi HARIYADI, saksi MU’AMALLA dan saksi WARISNO tidak menjawab pertanyaan Terdakwa sehingga membuat Terdakwa kesal dan Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya mengayunkan parang ke arah kepala saksi HARIYADI akan tetapi saksi HARIYADI menangkis ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat tangan saksi HARIYADI terluka dan kemudian saksi HARIYADI berlari dan meninggalkan pondok tersebut namun Terdakwa mengejar saksi HARIYADI hingga saksi HARIYADI terjatuh, pada saat saksi HARIYADI terjatuh Terdakwa mengayunkan kembali parangnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah bokong saksi HARIYADI sehingga mengakibatkan bokong saksi HARIYADI lecet. Melihat hal tersebut, saksi MU’AMALLA mendekati Terdakwa dan saksi HARIYADI dengan maksud melerai akan tetapi Terdakwa malah mengayunkan parang tersebut ke arah kepala saksi MU’AMALLA dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi saksi MU’AMALLA menangkis

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayunan parang tersebut dengan menggunakan tangan kirinya sehingga mengakibatkan tangan kiri saksi MU'AMALLA terluka;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi HARIYADI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Nomor: 350/9378/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 atas nama HARIYADI yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Zulkarnain Marbun selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe dengan kesimpulan: Tampak luka robek di punggung tangan kanan ukuran 7cm x 0,7cm, Tampak luka lecet di punggung tangan kanan ukuran 7cm x 0,2 cm, yang diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi MU'AMALLA mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Nomor: 350/9379/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 atas nama MU'AMALLA yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe ditandatangani dan diperiksa oleh dr. Zulkarnain Marbun selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe dengan kesimpulan: Luka robek pada lengan bawah kiri ukuran 5cm x 0,5cm, yang diakibatkan oleh benda tajam;
- Bahwa berdasarkan putusan nomor:217/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 30 Januari 2024 Terdakwa pernah menjalani hukuman dalam perkara penganiayaan dengan pidana 8 (delapan) bulan penjara;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RESKY BIN ALFIAN GAFAR diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 487 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hariyadi bin Tukiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi dan Saksi Mu'ammala bin M. Amin;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pondok pinggir jalan RT 09 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada saat itu, Saksi sedang duduk santai dan bermain *handphone* bersama Saksi Mu'ammala, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang, Terdakwa bertanya kepada Saksi "*ke mano abang yang biaso di pondok ini?*", kemudian Saksi menjawab "*sabar bang bentar lagi nyampe*". Tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Saksi dan Saksi secara spontan menepis hingga menyebabkan luka pada bagian tangan sebelah kanan Saksi. Selanjutnya Saksi berlari dan dikejar oleh Terdakwa. Saksi terjatuh ke tanah dan kembali Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke bagian pantat Saksi sebanyak dua kali yang menyebabkan luka lecet. Pada saat itu Saksi Mu'ammala mencoba meleraikan namun Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis parang ke Saksi Mu'ammala yang menyebabkan luka pada bagian tangan sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi Mu'ammala. Kemudian pada saat itu Saksi melarikan diri ke semak semak dan atas kejadian tersebut Saksi merasa dirugikan dan Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Batang Hari;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang ke arah Saksi berkali-kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa tersebut membacok Saksi, dan Terdakwa secara tiba-tiba saja membacok Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pernah terlibat masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan dan bagian pantat Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengobati luka yang Saksi alami di Rumah Sakit HAMBAMuara Bulian, luka pada tangan sebelah kanan Saksi mendapat jahitan sebanyak sekira 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa akibat luka yang Saksi derita, Saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa tidak ada Terdakwa ataupun keluarganya menyampaikan permintaan maaf maupun perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat terjadinya peristiwa tersebut yakni Saksi, Saksi Warisno dan Saksi Mu'ammala;
- Bahwa yang Terdakwa cari pada saat itu adalah Saksi Rita. Saat itu Saksi Rita sedang tidak ada di pondok itu karena sedang pergi kondangan;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Mu'ammala bin M. Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi dan Saksi Hariyadi bin Tukiyono;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pondok pinggir jalan RT 09 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada saat itu, Saksi sedang duduk santai dan bermain *handphone* bersama Saksi Hariyadi, tiba-tiba datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang, Terdakwa bertanya kepada Saksi Hariyadi "*ke mano abang yang biaso di pondok ini?*", kemudian Saksi Hariyadi menjawab "*sabar bang bentar lagi nyampe*". Tiba-tiba Terdakwa langsung mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kepala Saksi Hariyadi dan Saksi Hariyadi secara spontan menepis hingga menyebabkan luka pada bagian tangan sebelah kanan Saksi Hariyadi. Selanjutnya Saksi Hariyadi berlari dan dikejar oleh Terdakwa. Saksi Hariyadi terjatuh ke tanah dan kembali Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang ke bagian pantat Saksi Hariyadi sebanyak dua kali yang menyebabkan luka lecet. Pada saat itu Saksi mencoba meleraikan namun Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis parang ke Saksi yang menyebabkan luka pada bagian tangan sebelah kanan dan sebelah kiri Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan dan sebelah kiri;
- Bahwa Saksi mengobati luka yang Saksi alami di Rumah Sakit HAMBAMuara Bulian, luka pada tangan sebelah kiri Saksi mendapat jahitan sebanyak sekira 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa akibat luka yang Saksi derita, Saksi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa tidak ada Terdakwa ataupun keluarganya menyampaikan permintaan maaf maupun perdamaian kepada Saksi;
- Bahwa yang ada di lokasi pada saat terjadinya peristiwa tersebut yakni Saksi, Saksi Warisno dan Saksi Hariyadi;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa cari pada saat itu adalah Saksi Rita. Saat itu Saksi Rita sedang tidak ada di pondok itu karena sedang pergi kondangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 3. Rita Wanto bin Rasidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai tindakan penganiayaan oleh Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Hariyadi bin Tukiyono dan Saksi Mu'ammala bin M. Amin yang terjadi pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pondok pinggir jalan RT 09 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
 - Bahwa Saksi tidak ada di lokasi kejadian pada saat itu;
 - Bisa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saksi Warisno. Sepulangnya Saksi dari acara pernikahan teman Saksi di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari, di dalam perjalanan pulang ke Muara Bulian, Saksi ditelepon oleh Saksi Warisno, bahwa Saksi dicari oleh Terdakwa yang Saksi tidak ketahui permasalahannya apa. Saksi Warisno menceritakan bahwa adanya penyerangan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala. Selanjutnya mendengar kejadian tersebut Saksi langsung menghampiri lokasi kejadian dan langsung bertemu dengan Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala. Saksi melihat Saksi Hariyadi mengalami luka pada tangan sebelah kanannya dan Saksi Mu'ammala terluka pada tangan kanan dan kirinya. Saksi kemudian membantu membawa Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala ke rumah sakit dan setelah itu menemani Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala untuk melaporkan kejadian tersebut ke POLRES Batang Hari;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa mencari Saksi, namun Saksi mendapat informasi dari Saksi Warisno bahwa Saksi dituduh mencuri minyak mentah milik Terdakwa dan membantu menangkap Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berdomisili di Kota Jambi, sedangkan orang tuanya memang berlokasi kerja di Desa Pompa Air sebagai penambang minyak;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah terjerat hukum karena kasus narkoba;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Warisno bin Kasio, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pembacokan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Hariyadi bin Tukiyono dan Saksi Mu'ammala bin M. Amin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pondok pinggir jalan RT 09 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada saat itu, Saksi bersama Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala sedang santai beristirahat di pondokan yang beralamat di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari. Kemudian datanglah Terdakwa dengan memegang golok sambil bertanya kepada Saksi, "*Mano Kak Rita?*", Terdakwa mengatakannya sambil menenteng golok, kemudian Saksi jawab "*Kak Rita lagi ke acara kondangan*". Terdakwa lalu bertanya lagi kepada Saksi sambil menantang beliau berkata "*Siapa di antara kamu ni yang berani dengan aku ni? Kalo ado kito bikin surat pernyataan*", Terdakwa mengatakannya sambil melempar satu buah golok ke arah teman-teman Saksi. Saksi pun merasa takut dan menjawab "*Dak bang kami dak ado yang berani dengan abang*". Setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi dan teman-teman Saksi untuk menghubungi Saksi Rita Wanto bin Rasidin, setelah itu Terdakwa pergi, kemudian teman-teman Saksi pun menanyakan kepada Saksi dan merasa takut serta terancam atas kehadiran Terdakwa. Selang 20 (dua puluh) menit Terdakwa datang lagi ke tempat itu, Terdakwa berjalan dan menanyakan kepada Saksi "*Mano ni yang ditunggu-tunggu dak ado datang jugo*". Terdakwa mengatakannya sambil mengayunkan golok ke arah teman Saksi Hariyadi. Saksi merasa terancam dan agak menjauh dari tempat pondok tersebut, tiba-tiba terlihat Saksi Mu'ammala berlari menjauhi pondokan tersebut yang disusuli Saksi Hariyadi yang berlari karena merasa ketakutan;
- Bahwa Terdakwa mencari Saksi Rita karena menurutnya Saksi Rita telah mencuri minyak mentah miliknya, setelah itu Terdakwa langsung menyerang membabi buta;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala seorang diri;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa meliha Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala dari jarak sekira 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 2 (dua) meter;
- Bahwa Saksi tidak berani meleraai Terdakwa dan Saksi Hariyadi maupun Saksi Mu'ammala karena takut ikut menjadi korban/terluka;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerang Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala sesaat kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Surat Nomor 350/9378/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seseorang bernama Hariyadi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak luka robek di punggung tangan kanan, ukuran 7 cm x 0,7 cm;

Tampak luka robek di punggung tangan kanan, ukuran 7 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam;

2. Surat Nomor 350/9379/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seseorang bernama Mu'ammala dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak luka robek di lengan bawah kiri, ukuran 5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Tampak luka robek di lengan atas kanan, ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam;

3. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 217/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini karena didakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pondok pinggir Jalan Desa Pempa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membeli parang sebanyak 2 (dua) buah di warung Romi kemudian Terdakwa membawa parang tersebut pergi keliling-keliling Desa Pempa Air dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah lama Terdakwa berkeliling Terdakwa melihat dua orang laki-laki sedang berada di pondok salah satu laki-laki sedang berbaring dan satunya lagi sedang duduk. Kemudian Terdakwa menghampiri laki-laki tersebut sambil membawa 2 (dua) buah parang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "sapo yang jago di sini?", kemudian salah satu laki-laki tersebut yang bernama Saksi Hariyadi menjawab "orangnyo lagi pegi". Kemudian Terdakwa mengatakan "lamo nian". Terdakwa kemudian melemparkan salah satu parang ke dalam pondok tersebut sambil mengatakan "payo kito duel". Kemudian orang yang ada di pondok tersebut diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Hariyadi dan mengenai tangan sebelah kanan. Saksi Hariyadi berusaha melarikan diri namun pada saat hendak berlari laki-laki tersebut jatuh ke tanah dan Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Hariyadi yang terjatuh tersebut, pada saat itu laki-laki yang satunya yang bernama Saksi Mu'ammala yang ada di pondok berusaha meleraikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kembali ke arah Saksi Mu'ammala yang berusaha meleraikan dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Mu'ammala dan kembali Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Mu'ammala, kemudian Saksi Mu'ammala tersebut melarikan diri dan Terdakwa kembali orang yang terjatuh yaitu Saksi Hariyadi, namun Saksi Hariyadi tersebut berhasil melarikan diri. Selanjutnya pada saat hendak pulang ke pondok, Terdakwa bertemu dengan Joni, Iwen, dan Sadam sedang mengendarai mobil ke arah Padang dan Terdakwa menumpang mobil tersebut karena ketiga orang tersebut merupakan anak buah orang tua Terdakwa;
- Bahwa niat awal Terdakwa adalah mencari Irul, selanjutnya Terdakwa juga ada mencari Saksi Rita yang Terdakwa ketahui merupakan anak buah Irul.

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasannya adalah karena kedua orang tersebut telah mencuri minyak hasil penambangan ilegal milik orang tua Terdakwa;

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala adalah karena kesal tidak bertemu dengan Irul dan Rita sehingga Terdakwa melampiaskan emosi kepada Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala yang dianggap Terdakwa adalah antek-antek Irul dan Saksi Rita;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dua buah parang tersebut untuk berkelahi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan selama 8 (delapan) bulan penjara;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi maupun ahli yang menguntungkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang;
2. 1 (satu) lembar baju warna putih dengan bercak darah;
3. 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau dengan bercak darah;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan diakui kebenarannya baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di pondok pinggir jalan RT 09 Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, telah terjadi peristiwa pembacokan oleh Terdakwa yang dilakukan terhadap Saksi Hariyadi bin Tukiyono dan Saksi Mu'ammala bin M. Amin;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membeli parang sebanyak 2 (dua) buah di warung Romi kemudian Terdakwa membawa parang tersebut pergi keliling-keliling Desa Pompa Air dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah lama Terdakwa berkeliling Terdakwa melihat dua orang laki-laki sedang berada di pondok salah satu laki-laki sedang berbaring dan satunya lagi sedang duduk. Kemudian Terdakwa

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



menghampiri laki-laki tersebut sambil membawa 2 (dua) buah parang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan “*sapo yang jago di sini?*”, kemudian salah satu laki-laki tersebut yang bernama Saksi Hariyadi menjawab “*orangnyo lagi pegi*”. Kemudian Terdakwa mengatakan “*lamo nian*”. Terdakwa kemudian melemparkan salah satu parang ke dalam pondok tersebut sambil mengatakan “*payo kito duel*”. Kemudian orang yang ada di pondok tersebut diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Hariyadi dan mengenai tangan sebelah kanan. Saksi Hariyadi berusaha melarikan diri namun pada saat hendak berlari laki-laki tersebut jatuh ke tanah dan Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Hariyadi yang terjatuh tersebut, pada saat itu laki-laki yang satunya yang bernama Saksi Mu’ammala yang ada di pondok berusaha meleraikan Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kembali ke arah Saksi Mu’ammala yang berusaha meleraikan dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Mu’ammala dan kembali Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Mu’ammala, kemudian Saksi Mu’ammala tersebut melarikan diri dan Terdakwa kembali orang yang terjatuh yaitu Saksi Hariyadi, namun Saksi Hariyadi tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi Hariyadi mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan dan bagian pantat Saksi Hariyadi;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hariyadi berdasarkan Surat Nomor 350/9378/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seseorang bernama Hariyadi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak luka robek di punggung tangan kanan, ukuran 7 cm x 0,7 cm;

Tampak luka robek di punggung tangan kanan, ukuran 7 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam;

- Bahwa Saksi Hariyadi mengobati luka yang Saksi Hariyadi alami di Rumah Sakit HAMBTA Muara Bulian, luka pada tangan sebelah kanan Saksi Hariyadi mendapat jahitan sebanyak sekira 9 (sembilan) jahitan;
- Bahwa akibat luka yang Saksi Hariyadi derita, Saksi Hariyadi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mu'ammala mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan dan sebelah kiri;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mu'ammala Surat Nomor 350/9379/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seseorang bernama Mu'ammala dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak luka robek di lengan bawah kiri, ukuran 5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Tampak luka robek di lengan atas kanan, ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam;

- Bahwa Saksi Mu'ammala mengobati luka yang Saksi Mu'ammala alami di Rumah Sakit HAMBА Muara Bulian, luka pada tangan sebelah kiri Saksi Mu'ammala mendapat jahitan sebanyak sekira 10 (sepuluh) jahitan;
- Bahwa akibat luka yang Saksi Mu'ammala derita, Saksi Mu'ammala terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana) selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 217/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 30 Januari 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 487 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan dengan rencana lebih dulu;
3. Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur *Barangsiapa*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum, yaitu subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan dan dihadapkan ke muka persidangan tersebut adalah benar seseorang yang bernama Muhammad Resky bin Alfian Gafar sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-10/MBULI/Eoh.2/2/2025 tanggal 13 Februari 2025. Demikian pula berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur *Melakukan Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu*

Menimbang bahwa penganiayaan adalah tindakan yang menyebabkan luka atau merusak kesehatan pada korban, baik ringan maupun berat. Penganiayaan dapat berupa tindakan fisik, misalnya memukul atau menusuk, atau tindakan yang merusak kesehatan seperti memberikan obat-obatan;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dikatakan penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak/pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif);

Menimbang bahwa berdasarkan pembuktian yang terungkap di persidangan, pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 13.00 WIB di pondok pinggir Jalan Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, terjadi peristiwa pembacokan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Hariyadi bin Tukiyono dan Saksi Mu'ammala bin M. Amin;

Menimbang bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni pada Hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membeli parang sebanyak 2 (dua) buah di warung Romi kemudian Terdakwa membawa parang tersebut pergi keliling-keliling Desa Pompa Air dengan menggunakan sepeda motor, kemudian setelah lama Terdakwa berkeliling Terdakwa melihat dua orang laki-laki sedang berada di pondok salah satu laki-laki sedang berbaring dan satunya lagi sedang duduk. Kemudian Terdakwa menghampiri laki-laki tersebut sambil membawa 2 (dua) buah parang tersebut kemudian Terdakwa mengatakan "*sapo yang jago di sini?*", kemudian salah satu laki-laki tersebut yang bernama Saksi Hariyadi menjawab "*orangnyo lagi pegi*". Kemudian Terdakwa mengatakan "*lamo nian*". Terdakwa kemudian melemparkan salah satu parang ke dalam pondok tersebut sambil mengatakan "*payo kito duel*". Kemudian orang yang ada di pondok tersebut diam saja, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah Saksi Hariyadi dan mengenai tangan sebelah kanan. Saksi Hariyadi berusaha melarikan diri namun pada saat hendak berlari laki-laki tersebut jatuh ke tanah dan Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah Saksi Hariyadi yang terjatuh tersebut, pada saat itu laki-laki yang satunya yang bernama Saksi Mu'ammala yang ada di pondok berusaha melerai Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung mengayunkan parang kembali ke arah Saksi Mu'ammala yang berusaha melerai dan mengenai tangan sebelah kanan Saksi Mu'ammala dan kembali Terdakwa mengayunkan parang dan mengenai tangan sebelah kiri Saksi Mu'ammala, kemudian Saksi Mu'ammala tersebut melarikan diri dan Terdakwa kembali orang yang terjatuh yaitu Saksi Hariyadi, namun Saksi Hariyadi tersebut berhasil melarikan diri;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Hariyadi mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan dan bagian pantat Saksi Hariyadi. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Hariyadi berdasarkan Surat Nomor 350/9378/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seseorang bernama Hariyadi dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak luka robek di punggung tangan kanan, ukuran 7 cm x 0,7 cm;

Tampak luka robek di punggung tangan kanan, ukuran 7 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam;

Saksi Hariyadi mengobati luka yang Saksi Hariyadi alami di Rumah Sakit HAMBAMA Muara Bulian, luka pada tangan sebelah kanan Saksi Hariyadi mendapat jahitan sebanyak sekira 9 (sembilan) jahitan. Akibat luka yang Saksi Hariyadi derita, Saksi Hariyadi terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membacok Saksi Mu'ammala, Saksi Mu'ammala mengalami luka di bagian tangan sebelah kanan dan sebelah kiri. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Mu'ammala Surat Nomor 350/9379/RSUD/VER/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdoel Madjid Batoe Kabupaten Batang Hari yang pada pokoknya menerangkan telah diperiksa seseorang bernama Mu'ammala dengan kesimpulan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan luar:

Tampak luka robek di lengan bawah kiri, ukuran 5 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Tampak luka robek di lengan atas kanan, ukuran 7 cm x 0,5 cm x 0,5 cm;

Kesimpulan: berdasarkan pemeriksaan diatas tersebut diduga disebabkan benda tajam;

Saksi Mu'ammala mengobati luka yang Saksi Mu'ammala alami di Rumah Sakit HAMBAMA Muara Bulian, luka pada tangan sebelah kiri Saksi Mu'ammala mendapat jahitan sebanyak sekira 10 (sepuluh) jahitan. Akibat Dluka yang Saksi Mu'ammala derita, Saksi Mu'ammala terhalang melakukan aktivitas sehari-hari;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui sengaja membeli parang tersebut untuk digunakan berkelahi. Setelah Terdakwa membeli parang

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



tersebut, Terdakwa membawa parang tersebut pergi keliling-keliling Desa Pompa Air dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada akhirnya melakukan pembacokan kepada Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala. Niat awal Terdakwa adalah mencari Irul, selanjutnya Terdakwa juga ada mencari Saksi Rita yang Terdakwa ketahui merupakan anak buah Irul. Alasannya adalah karena kedua orang tersebut telah mencuri minyak hasil penambangan ilegal milik orang tua Terdakwa. Adapun alasan Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala adalah karena kesal tidak bertemu dengan Irul dan Rita sehingga Terdakwa melampiaskan emosi kepada Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala yang dianggap Terdakwa adalah antek-antek Irul dan Saksi Rita. Oleh karena itu Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Hariyadi dan Saksi Mu'ammala dengan menggunakan parang telah dipersiapkannya. Dengan demikian Terdakwa telah terbukti melakukan rencana lebih dulu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur Pidana Penjara Yang Ditentukan Dalam Pasal 131, 140 Ayat Pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, Dan 460, Begitu Pun Pidana Penjara Selama Waktu Tertentu Yang Diancam Menurut Pasal 104, 130 Ayat Kedua Dan Ketiga, Pasal 140 Ayat Kedua Dan Ketiga, 339, 340 Dan 444, Dapat Ditambah Sepertiga, Jika Yang Bersalah Ketika Melakukan Kejahatan Belum Lewat Lima Tahun Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Pidana Penjara Yang Dijatuhkan kepadanya, Baik Karena Salah Satu Kejahatan Yang Diterangkan Dalam Pasal-Pasal Itu Maupun Karena Salah Satu Kejahatan Yang Dimaksudkan Dalam Pasal 106 Ayat Kedua Dan Ketiga, 107 Ayat Kedua Dan Ketiga, 108 Ayat Kedua, Sejauh Kejahatan Yang Dilakukan Itu Atau Perbuatan Yang Menyertainya Menyebabkan Luka-Luka Atau Kematian, Pasal 131 Ayat Kedua Dan Ketiga, 137, Dan 138 KUHP Tentara, Atau Sejak Pidana Tersebut Baginya Sama Sekali Telah Dihapuskan, Atau Jika Pada Waktu Melakukan Kejahatan, Kewenangan Menjalankan Pidana Tersebut Belum Daluwarsa;

Menimbang bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana) selama 8 (delapan) bulan penjara berdasarkan Petikan Putusan

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 217/Pid.B/2023/PN Mbn tanggal 30 Januari 2024, sehingga terbukti Terdakwa mengulangi tindak pidana yang pada pokoknya sama (penganiayaan), yang belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 487 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lamanya masa pidana, Penuntut Umum menuntut supaya Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan terhadap itu Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman. Atas tuntutan dan permohonan Terdakwa tersebut, dengan penilaian Majelis Hakim terhadap berat-ringannya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, serta fakta bahwa Terdakwa mengulangi tindak pidana serupa, maka Majelis Hakim menolak permohonan keringanan hukuman Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang dipandang adil terhadap Terdakwa yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang, berdasarkan pembuktian adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju warna putih dengan bercak darah dan 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau dengan bercak darah, barang bukti tersebut telah selesai untuk pembuktian perkara ini dan dipandang sudah tidak bernilai guna, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit dan kerugian bagi para saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara serupa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 353 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 487 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Resky bin Alfian Gafar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Rencana Lebih Dulu Yang Dilakukan Belum Lewat Lima Tahun Sejak Menjalani Untuk Seluruhnya Atau Sebagian Pidana Penjara Yang Dijatuhkan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tanpa gagang;
Dirusak sehingga tidak dapat digunakan lagi;
- 2) 1 (satu) lembar baju warna putih dengan bercak darah;
- 3) 1 (satu) lembar celana pendek warna hijau dengan bercak darah;
Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian pada Hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh Dara Puspita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., M.H., dan Juwenilisa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Dimas Febry Kustantyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

Heny Dwitarum, S.H., M.H.

ttd.

Dara Puspita, S.H.

ttd.

Juwenilisa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Raden Muhamad Yoga Wirawan, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 41/Pid.B/2025/PN Mbn